

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Penelitian Terdahulu

Dzulkifli Rettob , judul skripsi : Adat perkawinan hukum hanilit suku Kei di kepulauan Kei Provinsi Maluku (suatu kajian konflik budaya) tulisannya bersifat fenomenal sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan tujuan untuk mengungkapkan konflik atau problematika budaya yang terdapat dalam pernan hukum larvul ngabal khususnya bagian dari hukum tersebut yakni hukum hanilit yang berkaitan dengan kesusilaan di tengah kehidupan masyarakat kepulauan Kei.

Ahmad Pattiroy dengan judul : Tradisi doi menre dalam pernikahan adat Bugis di jambi, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa doi menre termasuk dalam struktur dari norma adat yang di sebut (*ade',assiamaturaseng*) yang telah mengakar jauh sebelum islam datang, doi menre adalah syarat bagi akad nikah. Defenisi doi menre dalam adat masyarakat bugis adalah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat, persoalan doi menre dalam hukum islam masuk dalam hal yahng Tashiniyyah walaupun menurut adat doi menre masuk dalam kategori syarat dalam pernikahan adat. Jadi, adat dalam hal ini berada di bawah hukum syar'I dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syar'I tidak di terima.

## **B. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal ini merupakan landasan bagiterbentuknya suatu keluarga. keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam suatu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan suatu kebetulan, tetapi di ikat oleh hubungan darah atau perkawinan. Hal ini seperti ditegaskan oleh Donald Ligt bahwa jadi keluarga adalah kehidupan bersama dari dua orang atau lebih yang di ikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi.

Dengan demikian keluarga terbentuk dari adanya suatu tahapan dari siklus hidup manusia yaitu perkawinan. perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah mencapai keluarga yang sakral oenuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan di perlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis, maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma – norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:prexada media, 2006)

Pernikahan juga merupakan suatu peralihan atau *Life Cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka pernikahan merupakan pengatur tingka laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan – kelakuan seks dengan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, pernikahan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama – tama pernikahan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual yaitu anak – anak. Pernikahan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat serta peliharaan akan hubungan baik antar kelompok – kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu pernikahan. Dari pengertian ini, pernikahan lebih sering fungsionalistik, dalam hal ini pernikahan secara di sengaja di lakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya - masing – masing di dalam suatu pernikahan.<sup>2</sup>

Di Indonesia berkembang dua makna umum tentang perkawinan, yaitu perkawinan dalam makna konvensional dan perkawinan yang bermakna moderen (Pilihan rasional). Dilihat dari sudut pandang perempuan, perkawinan merupakan sesuatu hal yang menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan menjadi sebuah kewajiban sosial yang harus di lakukan.

---

<sup>2</sup> Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta : rajawali Pers, 1995)

Dalam perkawinan yang bersifat konvensional, perempuan tidak diberi kebebasan seperti laki – laki. perbedaan pandangan dan makna dalam perkawinan inilah yang kadang menyebabkan perempuan tidak bisa memaknai perkawinan sesuai dengan keinginan atau makna secara pribadi, melainkan lebih pada mengikuti berbagai tuntutan dan aturan sosial masyarakat.

Di sisi lain, kita juga mengenal makna perkawinan secara rasional (modern), secara rasional perkawinan diartikan sebagai proses yang dilalui individu atas dasar pilihan atau kriteria tertentu. Bagi para perempuan lajang, yang notabene memiliki ekonomi dan kekuasaan yang luas terhadap dirinya, maka tidak akan memaknai perkawinan secara konvensional, tetapi dimaknai dari sudut pandang kebebasan individu.<sup>3</sup>

### **C. Bentuk Tanggung Jawab Perkawinan**

Bentuk tanggung jawab pada perkawinan tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga kepada pasangan, keluarga besar, lingkungan dan juga agama. Sehingga sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan dalam sebuah janji untuk setia serta bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah serta mendapatkan keturunan.<sup>4</sup>

Dalam sebuah perkawinan kedudukan laki – laki memang lebih tinggi diatas perempuan, sehingga laki – laki mempunyai tanggung jawab yang lebih tinggi dalam pandangan masyarakat. Namun dengan adanya kemajuan zaman saat

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)

ini yang menuntut adanya emansipasi perempuan menjadikan kesamaan derajat antara laki – laki dan perempuan. Sehingga kedudukan laki – laki dan perempuan adalah setara dalam perkawinan. Pada akhirnya kondisi ini membuat perempuan bisa menjadi tulang punggung yang bekerja untuk keluarga.

Secara sederhana ada dua kesimpulan yang menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab perkawinan di antaranya yaitu : kedudukan dan posisi antara laki – laki dan perempuan itu sama, artinya hak dan kewajiban itu tidak seharusnya bersifat dominan atau berat sebelah. Dan hubungan antara laki – laki dan perempuan di lihat dari kedudukan dan posisi masing – masing pihak dalam kehidupan masyarakat, laki – laki itu cenderung memiliki kedudukan dan posisi yang lebih tinggi dari perempuan.

#### **D. Prinsip – Prinsip Dasar Dalam Perkawinan**

Perkawinan jaman dulu banyak yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua, meningkatkan taraf hidup dan menghasilkan keturunan, sehingga tidak sedikit di kalangan masyarakat yang menerima adanya praktik perjudohan. Perjudohan merupakan hal yang lumra terjadi karena perempuan pada saat itu kurang mempunyai pengetahuan yang baik tentang perkawinan. Tetapi pada jaman sekarang sudah tidak ada lagi adanya diskriminasi dibidang pendidikan pada perempuan, sehingga pendidikan dan pengetahuan perempuan semakin mengalami peningkatan. Emansipasi pada perempuan menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban dalam perkawinan, bahkan dengan pendidikan yang tinggi banyak perempuan yang menginginkan berkarir untuk meraih masa depannya. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat tercipta

apabila masing – masing anggota keluarga paham dan mengetahui tugas – tugas dalam keluarga. Adanya pemahaman dari tugas masing – masing anggota keluarga akan mampu membentuk sebuah keluarga yang selaras, serasi dan seimbang. Perkawinan menjadi suatu hal yang memiliki makna luas bukan sekedar bentuk penyatuan antara dua belah pihak yang melakukan perkawinan. Ketika dua manusia di satukan dalam ikatan perkawinan, hingga menjadi suami istri yang sah maka secara otomatis akan membentuk konsep hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan lantas menjadi bagian hubungan sosial dalam masyarakat, yang terjadi atas dasar berbagai kepentingan dan tujuan yang sifatnya personal dan diikuti pertimbangan – pertimbangan yang bersifat sosial. Prinsip perkawinan ideal yaitu :

1. Perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dimana kondisi keduanya sudah sangat memungkinkan untuk melakukan perkawinan.
2. Perkawinan dimana laki – laki dan perempuan mempunyai visi dan misi yang sama untuk membentuk sebuah keluarga, dari segi finansial sudah mempunyai kemapannan dan kematangan, ketika menikah dengan pasangan bukan hanya saya dan pasangan yang bahagia, tapi keluarga besar, lingkungan juga bahagia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang) 1974

## E. Teori Struktural Fungsional

Perkawinan sebagai sebuah realitas sosial tentunya selalu terintegrasi dengan kehidupan masyarakatnya. Dalam teori struktural fungsional Parsons, dijelaskan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai – nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki kemampuan mengatasi perbedaan – perbedaan sehingga masyarakat tersebut di pandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem – sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Agar sebuah sistem dapat bertahan, Parsons kemudian mengembangkan apa yang disebut imperatif – imperatif fungsional, yang dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan, suatu sistem harus memiliki empat fungsi yaitu :<sup>6</sup>

1. Adaptation : fungsi yang amat penting di sini dimana sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan, juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
2. Goal Attainment : pencapaian tujuan sangat penting, dimana sistem harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan.
3. Integration : artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian – bagian yang menjadi komponennya

<sup>6</sup> George Ritzé – Douglas J. Goodman, *Teori sosiologi modern: edisi ke -6* (Jakarta: Kecana Prenada Media Group. 2006)

(Termasuk aktor – aktornya), selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi AGIL.

4. Latency : laten berarti sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola – pola individu dan cultural.

#### **F. Perkawinan Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional**

Parsons secara khusus tidak menyoroti tentang perkawinan. Akan tetapi perlu di pahami bahwa perkawinan merupakan sebuah realitas sosial. Dan realitas sosial merupakan suatu sistem sosial. Seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, bahwa supaya sebuah sistem sosial dapat bertahan. Parsons selain melihat sistem sosial masyarakat sebagai kesatuan beberapa tindakan manusia, ia juga mengembangkan apa yang disebut imperatif – imperatif fungsional, yang di kenal sebagai skema AGIL. *Adaptation, Goal Integration, Laten Patten Maintenance* mewakili empat fungsi dasar yang harus di capai oleh semua sistem sosial atau organisasi sosial supaya dapat bertahan.<sup>7</sup>

Dalam teori Talcott Parsons, urutannya dimulai dengan munculnya ketegangan, konflik yang merupakan kondisi ketidaksesuaian antara keadaan suatu sistem sekarang ini dengan situasi / keadaan yang diharapkan. Dan situasi seperti ini berpotensi menimbulkan kekacauan.

Untuk mengatasi situasi yang berpotensi menimbulkan kekacauan, maka ketegangan / konflik merangsang perlunya sebuah penyesuaian ( *Adaptation*). Bagaimana sebuah sistem yang ada dapat mengatasi situasi yang sedang

---

<sup>7</sup> George Ritzr, *Teori sosiologi modern*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 121

berlangsung. Sistem yang ada harus mampu beradaptasi / atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Sistem yang ada harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Dan supaya tujuannya dapat tercapai maka sistem yang ada ini harus mampu mengatur antar hubungan bagian – bagian yang menjadi komponennya. Selain mengatur, sistem yang ada harus melengkapi dan memperbaiki diri baik motivasi – motivasi pribadi/individual maupun pola kultural yang sudah ada.

Dari sudut pandang parsons, berdasarkan teori struktural fungsional maka ketegangan – ketegangan dalam masyarakat tersebut merangsang penyesuaian (adaptation), baik bagi para aktor yang ada di dalamnya beserta sistem nilai, norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tahapan penyesuaian tersebut juga terus diupayakan sampai pada tahap integration.

Jadi dapat disimpulkan sementara bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari realitas sosial yang mengelilinginya. manusia selalu memiliki kecenderungan untuk selalu berhubungan dengan lingkungannya. sehingga selalu terjadi interaksi diantara dirinya dengan lingkungannya. Dimana interaksi sosial yang terjadi selalu diawali dengan sebuah komunikasi dan kontrak sosial.<sup>8</sup> Dan didalam interaksi tersebut tentunya terjalin sebuah hubungan sosial yang dinamis antara perorangan maupun antara kelompok.<sup>9</sup> Dalam hubungan sosial tersebut akan terjadi perjumpaan antar nilai, norma dan aturan dari masing – masing perorangan atau kelompok.

---

<sup>8</sup> Susanto, Astrid S, *Pengantar sosiologi dan perubahan sosial*. (Bandung: Bina cipta, 1979)

<sup>9</sup> 2 M., Bambang Pranowo, *Steriotip etnik, asimilasi, integrasi sosial*. (Malang: Pustaka Grafika, 1988). hlm 112

Berkaitan dengan persoalan perkawinan, dalam kenyataannya nilai – nilai, norma – norma atau atura hukum yang berlaku tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakatnya. Sehingga individu yang ada dalam sistem tersebut tentunya berusaha untuk mengatur dan mengatasinya dengan berbagai alternatif untuk menghubungkan dan menyesuaikan suatu bagian dengan bagian lainnya. Apapun bentuknya dan produk – produk hukum apa saja yang digunakan sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi interaksi sosial yang sedang terjadi dan melahirkan cara – cara yang efektif dan efisien demi mencapai tujuan bersama yang di inginkan.<sup>10</sup>

## **G. Adat**

### **1. Pengertian Adat**

Istilah adat berasal dari bahasa arab, yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia adalah tingka laku seorang yang terus menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur – unsurnya adalah :

- a. Adanya tingkalaku seseorang
- b. Dilakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu

---

<sup>10</sup> Ibid, Rabu, 07 Juli 2021, 20:20

d. Diikuti oleh orang lain

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku dilingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (Social Control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollen Hoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di India Belanda. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intemassa, 1976)

## H. Pernikahan Adat Kei (Hukum Hanilit) dengan Agama

Setiap agama mengajarkan tentang nilai – nilai luhur tentang kemanusiaan sebagai makhluk yang mulia dan sama derajatnya di sisi Tuhan. Selain itu setiap agama mengajarkan agar manusia terus hidup berkelompok (keluarga), berkembang biak, dan saling kenal mengenal. Masalah perkawinan juga menjadi perhatian khusus bagi setiap agama sesuai dengan ajaran kitab sucinya. Ajaran agama melarang minuman – minuman keras sedangkan dalam hukum Hanilit ada ketentuan atau ritual yang dilewati tuak arak yaitu minuman – minuman keras, terutama yang berhubungan dengan *Hab sol vel taan / Tenan reet fid / dudung ngait* : meminang dan *Sawe kot*. Dalam *Hab sol vel taan/tenan reet fid/ dudung ngait* : proses meminang setelah berbasa – basi sejenak, pihak tuan rumah memberikan gelas atau tempurung dan bersama – sama minum tuak arak yang di bawah oleh pihak laki – laki. Sedangkan dalam *Sawe kot*, pada waktu *Naun en kik* (waktu yang ditetapkan untuk mengantarkan harta perkawinan), maka *Yanur* datang ke tempat *Mangohoi*. Setelah berbasa – basi, makan siri pinang, isap rokok, minum tuak/arak, *mangohoi* menanyakan maksud kedatangan *yanur*. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama yang melarang penganutnya untuk meminum minuman keras (khamar) karena merupakan salah satu perbuatan dosa.

Kalau kita memahami penjelasan sebelumnya, dapat dapat dipahami banyaknya harta yang harus disiapkan oleh seorang *yanur* saat ingin menikah, baik yang berhubungan dengan banyaknya jenis mas, *Sad – sad* (Meriam), sandang, dan papan. Dengan demikian, maka hukum Hanilit ini ditegakan dengan benar, maka dengan sendirinya akan terjadi klasifikasi antara manusia yang satu

dengan yang lain, kaya dengan miskin, strata tinggi dan rendah, dan sebagainya. Dengan memahami penjelasan tersebut, maka jelas terjadi konflik antara agama dengan budaya, khususnya hukum Hanilit yang di agungkan tersebut.<sup>12</sup>

### **I. Pernikahan Adat Kei (Hukum Hanilit) dengan Ekonomi**

Setelah kita memahami syarat yang harus dijalankan sesuai hukum hanilit, mulai dari Hab sol Vel taan / Renan reet vid / dudung Ngail : meminang, Sawe kot, Sawe Laai, sampai penjemputan perempuan dari yanur ke mangohoi, maka sudah barang tentu memerlukan banyak harta yang disiapkan untuk suatu pernikahan oleh kedua belah pihak, terutama pihak laki – laki. Memahami hal tersebut, maka di tinjau dari sisi ekonomi dengan berbagai dimensi dan latar belakang kehidupan ekonomi sekarang ini yang semakin sulit, hukum Hanilit sangat sulit untuk diterapkan dan dibudayakan secara menyeluruh oleh masyarakat Kei. Hal ini disebabkan karena bila kita memahami letak geografis dan sumber daya alam yang tidak mendukung ekonomi masyarakat Kei terutama kaum petani dan nelayan, maka hukum tersebut terkesan sangat memberatkan. Bila hal ini terus dipertahankan maka akan menimbulkan pergeseran nilai hukum tersebut.

Kajian pustaka pada bagian terdahulu mengisyaratkan bahwa hampir setiap kegiatan dalam rangkaian proses sebelum, saat, dan setelah pernikahan selalu digunakan emas dalam segala bentuk dan jenis yang telah ditentukan. Hal ini tentu sangat memberatkan pihak (terutama pihak laki – laki) bila dari kalangan ekonomi menengah dan bawah untuk melangsungkan pernikahan sesuai

---

<sup>12</sup> Pattikayhattu, *Sejarah pemerintah adat di kepulauan Kei Maluku Tenggara*, (Ambon, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku) 1998

ketentuan hukum Hanilit. Patut diingat bahwa hukum Hanilit sangat menyakralkan dan menjunjung harkat wanita, tanpa dispensasi atau keterbatasan ekonomi pihak lelaki. Modernisasi ekonomi dan teknologi modern berdampak pula terhadap pemberlakuan hukum Hanilit. Banyak masyarakat lebih memilih untuk melakukan proses perkawinan dengan hal yang lebih praktis dan bernilai ekonomis. Misalnya, mas adat (baik bentuk dan jenisnya), sad – sad dan lain – lain diuangkan dengan alasan bahwa benda – benda tersebut kini tidak di produksi lagi dan sudah menjadi benda langka di masyarakat. Proses pernikahan juga tidak menggunakan langka – langka dalam hukum Hanilit yang dianggap membutuhkan perhatian khusus, terutama waktu, biaya, dan tenaga. Bagi calon pengantin pria dan wanita yang telah bekerja (wirausaha, pegawai, polisi, TNI, dan lain – lain) tentu sangat berpengaruh dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu menjadi konflik budaya yang perlu dicari alternatif pemecahnya, karena hukum Hanilit perlu di pertahankan sebagai warisan leluhur, pengembangan karir dan fungsi pelayanan publik juga merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini belum dijabarkan secara konkrit dalam hukum Hanilit.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Jurnal Pendidikan*. Dzulkifli Rettob, *Adat perkawinan hukum hanilit suku Kei di Kepulauan Kei Provinsi Maluku*